

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti mempunyai kebutuhan hidup, dalam memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri. Untuk mencapai kebutuhan hidup manusia pasti akan berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan hidup manusia yaitu tanah. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), menyatakan: “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.¹ Konsep tentang tanah dalam pasal tersebut hanya mencakup permukaan bumi saja.

Martin Dixon menyatakan tanah merupakan “*both the physical asset and the rights which the owner or others may enjoy in or over it*”.² Dari pengertian tersebut tanah memiliki dua konsep yaitu dari aspek fisik dan aspek pemanfaatannya. Kalau dilihat dari aspek fisik tanah meliputi baik yang berada di atas maupun di dalam permukaan bumi. Sedangkan bila dilihat dari aspek pemanfaatannya yaitu tanah tersebut dapat dipergunakan serta dimanfaatkan oleh pemilik tanah tersebut, terhadap hak yang sudah dimiliki yang terdapat di atas maupun dibawah tanah tersebut. Dengan bertambahnya penduduk yang semakin

¹ Lihat pasal 4 ayat (1) UUPA

² Hs, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Penjabat Pembuatan Akta Tanah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016) hlm 36

meningkat dan tanah sebagai benda yang tidak dapat bertambah atau permanen disadari atau tidak hal tersebut akan banyak menimbulkan suatu masalah.³

Undang-undang yang mengatur tentang tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104). Tujuan dari diundangkan UUPA yaitu supaya tercapainya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah untuk seluruh masyarakat. Tujuan UUPA dapat terwujud melalui upaya penyelenggaraan pendaftaran tanah agar pemilik hak atas tanah yang dikuasainya dapat membuktikan hak yang sah atas tanah tersebut. Tujuan dari pendaftaran tanah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum. Pendaftaran tanah menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Pada pasal 19 UUPA menjelaskan terkait ketentuan tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh indonesia untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, pembukuan, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak tersebut.⁴

Pendaftaran tanah juga diwajibkan untuk pemegang hak milik atas tanah yang diatur dalam UUPA pasal 23, pemegang hak guna usaha pada 32, dan pemegang hak guna bangunan pada pasal 38.⁵ Pendaftaran hak pakai atas tanah, juga diatur dalam pasal 41 UUPA, yaitu

“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang

³Effendi paringin, *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*, (Jakarta : rajawali press, 1991), hlm 55.

⁴Lihat pasal 19 UUPA

⁵Lihat pasal 23,32, dan 38 UUPA

*memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”*⁶

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pendaftaran tanah diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang diperintahkan disini sudah dibuat, semula adalah peraturan pemerintah (PP) no. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, LNRI tahun 1961 no. 28 –TLNRI NO. 2171. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan disahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, LNRI tahun 1997 No. 59 –TLNRI No. 3696.⁷

Bentuk darai pemindahan hak atas tanah daalm perbutaan hukum yaitu : jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut hukum adat, pemasukan dalam perusahaan, dan hibah wasiat.⁸ Jual beli merupakan suatu bagian dari perjanjian. Maka untuk memhami perbuatan jual beli, kita juga harus memahami tentang hukum dari suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yaitu:⁹

⁶Lihat pasal 41 UUPA

⁷Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 4-5

⁸Nissa Aulia Br.Tampubolon, *Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan* , skripsi, 2018, hlm 2

⁹Lihat pasal 1320 KUHPerdata

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Cakap membuat suatu perjanjian
3. Mengenai hal tertentu
4. Sesuatu sebab yang halal

Ahmadi Miru mengatakan bahwa bila syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut sudah terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan mengikat dan memiliki akibat hukum.¹⁰ Dalam pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa “*Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”.¹¹

Dalam peneltaihan ini yang dimaksud pada jual beli yaitu tentang jual beli tanah. Jual beli tanah ialah jual beli dengan obyek yang spesifik. Menurut Salim HS mengatakan bahwa dalam bidang hukum tanah, perjanjian tersebut pasti memiliki batasanya sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang atau yang bertentangan dalam UUPA.¹² Jual beli tanah yaitu perjanjian yang terjadi diantara penjual dan juga pembeli, sehingga pihak penjual yang memiliki hak atas tanah tersebut menyerahkan hak atas tanah yang dimilikinya pada pihak pembeli. Suatu perjanjian jula beli tanah dapat dibuat dengan bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Bentuk penyerahan secara yuridis yaitu dengan diselenggarakan pembuatan akta dan proses balik

¹⁰Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

¹¹Lihat pasal 1457 KUHPerdata

¹²Salim HS., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49

nama di kantor badan pertanahan, maka saat itu pula terjadi pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli.

Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas suatu rumah susun memiliki dua bentuk yaitu beralih dan dialihkan/pemindahan hak. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli termasuk dalam bentuk dialihkan/ pemindahan hak. Dialihkan/pemindahan hak merupakan peralihan hak atas tanah dari pemilik hak kepada penerima hak atas dasar perbuatan hukum dengan tujuan supaya penerima hak dapat memperoleh hak tersebut. Yang menjadi objek dalam pemindahan hak secara jual beli yaitu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk keperluan pendaftaran pemindahan haknya memiliki 2 (dua) syarat yaitu syarat materiil dan syarat formal. Secara syarat formal untuk pendaftaran pemindahan hak, maka jual beli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun harus ada bukti akta yang di buat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Syarat formal jual beli harus di buktikan dengan akta PPAT terdapat dalam pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yaitu:

*“peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*¹³

¹³Lihat dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Akta PPAT adalah akta otentik, pada pasal 1868 KUHPdata mengatakan *”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat untuk dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran dan pembebanan hak, karena akta tersebut digunakan sebagai sumber data bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah. Oleh sebab itu PPAT bertanggungjawab terhadap syarat-syarat sahnyanya perbuatan hukum yang telah dibuat, seperti mencocokkan data sertipikat terhadap daftar-daftar yang ada di Kantor Badan Pertanahan.¹⁴

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hutang pajak. Oleh karena itu pajak negra ayang jumlahnya relatif besar biasanya terjadi saat adanya transaksi jual beli tanah dan bangunan yang sering dilakukan oleh masyarakat.¹⁵ Dari pajak tersebut makan dapat terjadi pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama supaya mewujudkan kemandirian suatu bangsa. Tanpa adanya pemungutan pajak maka dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan mengalami kelumpuhan terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti indonesia, karena pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara.

Pembayaran pajak dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan proses penandatngana akta PPAT. Pajak Penhasilan (PPH) biasanya dibayarkan oleh pembeli sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dibayarkan oleh pembeli. Pemungutan pajak PPh sudah di atur dalam Peraturan

¹⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djambatan, 2007), hlm. 507.

¹⁵Sri Arianti, *Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dalam Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Di Kota Semarang*, Tesis, 2006, hlm. 10

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, telah di atur dengan jelas bahwa pemungutan BPHTB dapat dipungut pada suatu daerah, setiap pajak harus di tetapkan dengan peraturan daerah tersebut kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa sistem pembayaran BPHTB menggunakan sistem *self assesment system*.

Dalam akta jual beli harga transaksi harus sesuai dengan pengenaan pajak tersebut. Pengenaan pajak melalui proses jual beli seharusnya Nilai Perolehan Objek Pajak yaitu dengan harga transaksi. Harga transaksi yang dilakukan saat transaksi jual beli tanah tersebut sangat mepengaruhi pembayaran pajak yang dilakukan sebelum penandatanganan akta tersebut. Jika harga transaksi tersebut tinggi maka pengenaan pajak juga tinggi dan juga sebaliknya bila harga transaksi rendah maka pajak yang akan dibayakan juga sedikit. Hal tersebut membuat para pihak akan memalsukan harga transaksi yang sebenarnya dalam akta jual beli tersebut.

Seperti kasus yang terjadi pada mantan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi yang tidak mencantumkan harga rumah sebenarnya pada akta jual beli rumah dua istrinya. Rumah tersebut terletak di Permata Regency, Srengseng, Jakarta Barat, yang ditempati oleh Naomi Shalillah (Istri Pertama). Rumah yang lain terletak di Jalan Saidi, Cipete Utara, Jakarta Selatan, yang ditempati oleh

Evely Irawan (istri Kedua). Dua penjabat pembuat akta tanah (selanjutnya disebut dengan PPAT) rumah tersebut bernama Rina Utami dan Anne Mayane. Rina merupakan PPAT rumah di Jalan Saidi, harga rumah tersebut yaitu 16 Miliar dalam AJB hanya disebutkan harga 4,3 miliar. Sedangkan Anne merupakan PPAT rumah di Permata Regency, harga rumah tersebut yaitu 7.5 miliar tetapi dalam AJB disebutkan harga 2 miliar. Kedua PPAT tersebut menjelaskan bahwa mereka mencantumkan harga sesuai dengan yang disebutkan oleh para pihak. Sebagai PPAT bukan kewenangan mereka untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap harga asli dalam transaksi jual beli rumah tersebut.¹⁶

Dari uraian latar belakang tersebut maka skripsi ini diberi judul : **Akibat Hukum Dari Perjanjian Pencantuman Nilai Transaksi Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Sebenarnya Pada Akta Jual Beli Tanah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana keabsahan perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Akta Jual Beli tanah?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya Jual Beli tanah terhadap perjanjian jual beli tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁶Kompas , “Rumah Istri Sanusi Seharga Rp 16 Miliar, tetapi di Akta Rp 4,3 Miliar”, dikutip dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2016/10/17/15344781/rumah.istri.sanusi.seharga.rp.16.miliar.tetapi.di.akta.rp.4.3.miliar>.<diunduh tanggal 08 Maret 2020>

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana keabsahan perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Akta Jual Beli tanah,

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya Jual Beli tanah terhadap perjanjian jual beli tanah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara akademis untuk pengembangan ilmu hukum pertanahan indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada PPAT serta masyarakat dan menyadari akibat-akibat yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak agar tidak memberikan keterangan palsu dan mengakibatkan persengketaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Akibat Hukum Dari Perjanjian Pencantuman Nilai Transaksi Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai Sebenarnya Pada Akta Jual Beli Tanah” belum pernah ditulis oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Keaslian

Penelitian Sebelumnya	Uraian	
	Judul Peneleitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Akmelen Zulda Putra (Universitas Diponegoro Semarang)	Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT	Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Akta Jual Beli tanah. Sehingga tampak perbedaannya penelitian Akmelen Zulda Putra menitikberatkan “akibat hukum dari pembuatan akta jual beli yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT”
Sri Purwanti (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Akibat Hukum Dari Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan Tata Cara Pembuatan Akta PPAT	Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Akta Jual Beli tanah. Sehingga tampak perbedaannya penelitian Sri Purwanti menitikberatkan akibat hukum dari pembuatan akta jual

		beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT
Andi Dini Tenri Liu, F.X Arsin Lukman, Widodo Suryandono (Universitas Indonesia)	Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri Oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16 /Pdt.G/2015/PN.Krg)	Penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian pencantuman nilai transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Akta Jual Beli tanah. Sehingga tampak perbedaannyapenelitian Andi Dini Tenri Liu, F.X Arsin Lukman, Widodo Suryandono menitikberatkan akibat hukum terhadap akta jual beli yang pembuatan aktanya tidak dihadirri oleh saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16 /Pdt.G/2015/PN.Krg)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, yaitu memahami azas-azas dalam peraturan

perundang-undangan.¹⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang tau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

- a. Sumber bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu :

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm 137

¹⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hlm 43

¹⁹*Op.cit.*Peter Mahmud Marzuki, hlm 133

²⁰*Ibid*, hlm 133

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
 4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah
- b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku, kamus, jurnal, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan pembuatan akta jual beli tanah.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang ditulis. Pengumpulan bahan hukum sesuai dengan apa yang digunakan dalam pendekatan. Misalnya dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan peneliti adalah mencari peraturan

²¹*Ibid*, hlm 181

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yaitu peraturan perundang-undangan tentang pembuatan akta jual beli tanah.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yaitu suatu metode yang dapat digunakan penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Bahan yang sudah diperoleh oleh penulis selanjutnya di analisis, untuk menjawab masalah yang ada penulis bisa menggunakan beberapa langkah-langkah dalam penelitian hukum untuk menentukan sebuah hasil penelitian. Peter mahmud marzuki menyatakan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu :

- a. Fakta hukum diidentifikasi oleh penulis dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas yang diajukan dalam penelitian.
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada di dalam kesimpulan.²²

Setelah mengambil langkah-langkah tersebut, penulis melakukan telaah terhadap isu hukum dan rumusan masalah yang telah dibangun dan di rumuskan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk menarik kesimpulan

²²*Ibid*, hlm 171

atas bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh menggunakan metode dan analisis bahan hukum deduktif. Berpangkal dari suatu permasalahan yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Setelah itu, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada.